

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## **STANDAR VISI MISI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021**

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR VISI MISI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd	Ketua Tim		16/2021 /8
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wk. Rektor I		26/2021 /8
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat		7/2021 /9
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		8/2021 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/2021 /9

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ingin menjadi apa” dari institusi atau organisasi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat Universitas Wiralodra adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Wiralodra.
5. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
6. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
7. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
8. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
9. Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Civitas Akademika Universitas Wiralodra adalah keluarga besar Universitas Wiralodra yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
11. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana kerja universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

## **B. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

Visi Universitas Wiralodra telah ditetapkan pada tahun 2018 sesuai dengan Statuta Universitas Wiralodra. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Wiralodra mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Visi Universitas Wiralodra merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Senat Universitas bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan Universitas Wiralodra yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.
2. Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wiralodra dengan baik.
4. Semua Unit Kerja di universitas menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
5. Pimpinan Universitas menetapkan rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Wiralodra.
6. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Wiralodra.
7. Program studi harus memiliki kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi
8. Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen
9. Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi keilmuan secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.

### **D. STRATEGI**

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

1. Seluruh Pimpinan di lingkungan Universitas Wiralodra mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
2. Pimpinan Universitas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Visi dan Misi Universitas Wiralodra.

## **E. INDIKATOR**

1. Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya
2. Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal
3. Ada bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Unwir, visi dan misi terpampang dilokasi strategis di lingkungan Unwir, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4. Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja (bukti renstra universitas/ fakultas)
5. Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
6. Memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan
7. Ada bukti bahwa rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
8. Ada bukti bahwa Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unwir,, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.
9. Ada bukti bahwa Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.
10. Ada bukti bahwa Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

11. Ada bukti Dokumen sosialisasi visi keilmuan dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Senat Universitas Wiralodra,
2. Pimpinan Universitas,
3. Fakultas/Pascasarjana,
4. Program Studi,
5. Lembaga, dan
6. Civitas Akademika Universitas Wiralodra

#### **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.